



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
  - b. bahwa kerja sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan rencana KSDD atau KSDPK atas persetujuan DPRK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpegang pada prinsip:
  - a. efisiensi yaitu upaya Pemerintah Kabupaten melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
  - b. efektivitas yaitu upaya Pemerintah Kabupaten melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. sinergi yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - d. saling menguntungkan yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
  - e. kesepakatan bersama yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;

- f. itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparansi yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- k. kepastian hukum yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 3

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lain;
- h. menyeraskan pembangunan di kabupaten;
- i. mensinergikan potensi kabupaten dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga; dan
- j. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal.

BAB III  
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Kerja sama daerah, meliputi:
  - a. KSDD;
  - b. KSDPK; dan
  - c. KSDLL.
- (2) Objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu  
Subjek Hukum

Pasal 6

- KSDD, meliputi:
- a. kerja sama daerah dengan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Aceh; dan
  - b. kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Aceh.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menandatangani perjanjian kerja sama setelah mendapatkan kuasa dari Bupati.

Bagian Kedua  
Kategori Kerja Sama

Pasal 8

- (1) KSDD, terdiri atas:
  - a. kerja sama wajib; dan
  - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam 1 (satu) wilayah provinsi;

- b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda;
  - c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
  - d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD, terdiri atas:
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
    - 1. pendidikan;
    - 2. kesehatan;
    - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    - 6. sosial.
  - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
    - 1. tenaga kerja;
    - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 3. pangan;
    - 4. pertanahan;
    - 5. lingkungan hidup;
    - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 7. pemberdayaan masyarakat dan gampong;
    - 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 9. perhubungan;
    - 10. komunikasi dan informatika;
    - 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    - 12. penanaman modal;
    - 13. kepemudaan dan olah raga;
    - 14. statistik;
    - 15. persandian;
    - 16. kebudayaan;
    - 17. perpustakaan; dan
    - 18. kearsipan.
  - c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
    - 1. kelautan dan perikanan;
    - 2. pariwisata;

3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  - (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan pembangunan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten, maka wajib tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
  - (5) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan untuk:
    - a. mengatasi kondisi darurat;
    - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
    - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  - (6) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di kabupaten.
  - (8) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan penambang minyak bumi lokal di kabupaten atas izin PT. Pertamina.

Bagian Keempat  
Koordinasi Teknis

Pasal 10

- (1) Subjek kerja sama yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dalam:
  - a. koordinasi teknis di tingkat Pemerintah Aceh untuk KSDD yang dilakukan daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Aceh; atau

- b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan daerah dengan Provinsi Aceh dan daerah dengan kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati bersama dengan kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima  
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRK;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan kabupaten dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBK tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Bupati menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama.
- (2) Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.

- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBK masing-masing subjek kerja sama yang bekerja sama.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 14

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Kabupaten mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati yang melakukan KSDD.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Berakhirnya KSDD karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan di kabupaten dan kabupaten/kota yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan  
Bantuan Kerja Sama Antardaerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBK pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Subjek Hukum

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama kabupaten.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menandatangani perjanjian kerja sama setelah memperoleh kuasa dari Bupati.

Pasal 18

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK, terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Jenis KSDPK, meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi kabupaten;
  - c. kerja sama investasi; dan

- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam qanun ini.
- (3) Jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

#### Pasal 20

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kabupaten menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan pembangunan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kabupaten dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Studi Kelayakan

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari kabupaten, kabupaten melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRK;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK membebani masyarakat dan kabupaten dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBK tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam  
Hasil Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga  
Dalam Negeri

Pasal 24

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak kabupaten berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak kabupaten berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Berakhirnya KSDPK karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
  - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDPK hilang atau musnah.
- (2) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan di kabupaten dan kabupaten/kota yang bekerja sama, KSDPK tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan KSDLL, Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama kabupaten.
- (2) Objek KSDLL, terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan

- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 27

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Pemerintah Kabupaten tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan kabupaten.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 30

Pelaksanaan KSDLL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Prakarsa

Pasal 31

- (1) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari
  - a. pemerintah daerah; atau
  - b. pemerintah luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan kabupaten dan kepentingan nasional.
- (3) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (4) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDLL.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga  
di Luar Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan oleh kabupaten dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk partai politik.
- (3) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan oleh kabupaten dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2  
Rencana Kerja Sama

Pasal 33

- (1) KSDLL harus memperoleh persetujuan DPRK.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRK.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama, diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRK.

Pasal 34

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah disetujui oleh DPRK disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati untuk ditindaklanjuti berupa:
  - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
  - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama Daerah Dengan  
Lembaga di Luar Negeri

Pasal 35

Rancangan naskah kerja sama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh Bupati.

Paragraf 5  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 37

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Kelima  
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga  
di Luar Negeri

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melaporkan pelaksanaan KSDLL kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 39

Kerja Sama KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

BAB VII  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 40

- (1) Untuk memproses kerja sama daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dapat dibantu oleh Tim Teknis.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah pada perangkat daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**BAB IX  
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN PEMERINTAH**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

**BAB X  
ASOSIASI DAERAH**

**Pasal 43**

- (1) Kabupaten dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 44**

Pembiayaan kerja sama dapat bersumber dari APBK dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

**BAB XII  
PERUBAHAN KERJA SAMA**

**Pasal 45**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama atas persetujuan Bupati dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perubahan kerja sama daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam kerja sama setingkat dengan kerja sama induknya.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

- (1) Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 6 Maret 2023 M  
19 Syaiban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 6 Maret 2023 M  
19 Syaiban 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (6/97/2022);

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa kerja sama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan se telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam qanun ini ditegaskan bahwa urusan pemerintahan daerah yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi dan perencanaan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum qanun ini mengatur mengenai penyelenggaraan kerja sama kabupaten dengan daerah lain, kerja sama kabupaten dengan pihak ketiga, dan kerja sama kabupaten dengan lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "telah mendapatkan persetujuan" adalah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "disepakati" adalah telah disepakati oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat konfirmasi" adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR